



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kepulauan Riau dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat jumlah kasus, korban serta jenis dan modusnya;
b. bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, meliputi upaya perlindungan terhadap korban dan upaya penegakan hukum terhadap pelakunya;
c. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, lembaga penyedia layanan dan penegak hukum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan dan Tindak Pidana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan

Perempuan Dan Anak (*Trafiking*) di Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);

21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 33 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENANGANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tanjungpinang yang selanjutnya disebut BP3TKI Tanjungpinang adalah Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Tanjungpinang.
5. Sistem Penanganan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana yang selanjutnya disingkat SPT-PKKTP adalah keseluruhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana secara terpadu dan terintegrasi, mulai tahap penyelidikan sampai dengan selesainya proses peradilan pidana terhadap pelaku suatu tindak kekerasan dan tindak pidana tersebut.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan SPT-PKKTP adalah :

- a. non diskriminatif;
- b. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;

- c. terbaik bagi Perempuan;
- d. pencegahan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- e. perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana;
- f. penegakan hukum bagi pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- g. responsif gender;
- h. koordinasi;
- i. integrasi; dan
- j. keterpaduan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan SPT-PKKTP adalah:

- a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- b. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur Pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap penanganan permasalahan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- e. meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam mempromosikan upaya pencegahan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan; dan
- f. meningkatkan kepedulian dan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana;

BAB III
RUANG LINGKUP, BENTUK-BENTUK KEKERASAN, SASARAN DAN KORBAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan SPT-PKTP adalah:
 - a. tindak kekerasan; dan

- b. tindak pidana.
- (2) Tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. tindak kekerasan di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan;
 - c. tindak kekerasan dalam lingkungan tempat kerja;
 - d. tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal;
 - e. tindak kekerasan dalam pertemanan;
 - f. tindak kekerasan dalam lingkup komunitas; dan
 - g. tindak kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tindak pidana perdagangan orang; dan
 - b. tindak pidana terhadap perempuan lainnya.

**Bagian Kedua
Bentuk-Bentuk Kekerasan**

Pasal 5

Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. pelecehan seksual;
- d. pemeriksaan;
- e. eksploitasi seksual;
- f. eksploitasi ekonomi, kerja paksa dan perbudakan;
- g. penelantaran; dan
- h. ancaman kekerasan.

**Bagian Ketiga
Sasaran**

Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan SPT-PKKTP meliputi:

- a. unsur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. unsur Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;
- c. unsur Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau;
- d. unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
- e. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau;
- f. unsur BP3TKI Tanjungpinang;
- g. dunia usaha dan pihak swasta;
- h. tokoh agama/pemuka masyarakat;
- i. tokoh pemuda;
- j. organisasi dan komunitas perempuan;
- k. organisasi, lembaga sosial kemasyarakatan dan unsur lainnya;
- l. organisasi dan lembaga sosial peduli perempuan; dan
- m. masyarakat.

**Bagian Keempat
Korban**

Pasal 7

- (1) Korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. korban langsung; dan
 - b. korban tidak langsung.
- (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seseorang yang secara langsung mengalami perlakuan tindak kekerasan dan tindak pidana.
- (3) Korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah orang lain yang menerima akibat dari tindak kekerasan dan tindak pidana yang dialami oleh korban langsung.
- (4) Korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. suami;
 - b. anak;
 - c. orangtua; dan/atau
 - d. anggota keluarga.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN KORBAN**

**Bagian Kesatu
Hak Korban**

Pasal 8

Korban tidak kekerasan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki hak untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial;
- e. pelayanan bimbingan rohani;
- f. bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bantuan untuk pemenuhan dan kelangsungan hidup bagi korban yang secara ekonomi tidak berdaya atau miskin.

Pasal 9

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi biaya:
 - a. sandang dan pangan;
 - b. kelangsungan pendidikan;

- c. transportasi untuk proses penanganan kasus yang dialami; dan
 - d. transportasi bagi korban yang sedang dalam proses pendidikan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak dimulainya sampai dengan selesainya penanganan kasus atau paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Selain bantuan bagi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korban dapat juga diberikan:
 - a. pelatihan keterampilan; dan
 - b. modal usaha untuk kegiatan ekonomi produktif.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Instansi Pemerintah Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan pelatihan keterampilan dan penyediaan bantuan modal bagi usaha kecil berbasis ekonomi rumah tangga diwajibkan untuk:
 - a. mengalokasikan kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk korban;
 - b. mengalokasikan bantuan modal usaha untuk korban; dan
 - c. melakukan pendampingan kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh korban.
- (2) Pihak swasta dan dunia usaha dapat juga memberikan dukungan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Kewajiban Korban

Pasal 11

Korban tindak kekerasan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memenuhi permintaan penegak hukum untuk dimintai keterangan dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus yang dialami korban mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan pada semua tingkatan;
- b. menjalankan rehabilitasi keshatan sesuai arahan dari petugas medis;
- c. menjalankan rehabilitasi sosial dan konseling rohani sesuai arahan dari pendamping atau petugas sosial; dan
- d. menjalankan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi korban yang telah mendapatkan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha.

BAB V SISTEM DAN MEKANISME KERJA

Pasal 12

Untuk melaksanakan SPT-PKKTP ditetapkan sistem dan mekanisme kerja sebagai berikut :

- a. semua unsur terkait wajib menerima pengaduan dari korban;
- b. unsur terkait yang pertama kali menerima dan menangani pengaduan korban menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi atau mendalami permasalahan kekerasan yang dialami oleh korban dengan meminta informasi dan keterangan dari korban dan atau saksi-saksi;
- c. mengkoordinasikan dan merujuk korban ke unit layanan sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. unsur terkait yang menerima rujukan wajib memberikan layanan sesuai kebutuhan korban dan selanjutnya jika diperlukan dapat pula merujuk korban ke unit layanan lainnya.

Pasal 13

Unsur terkait yang menangani korban yang berasal dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat langsung berkoordinasi dengan unsur terkait di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Koordinasi korban ke tingkat Kabupaten/Kota dapat pula dilakukan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui unsur terkait di Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti penanganan korban.

Pasal 16

Unsur terkait yang menangani pengaduan korban yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, maka penanganan kasus kekerasan tersebut dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 17

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi asal korban.

Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan SPT-PKKTP, seluruh unsur terkait memiliki peran dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab dalam pelayanan korban tindak kekerasan dan tindak pidana

terhadap perempuan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi:

- a. memfasilitasi dan/atau menyediakan petugas pendamping yang berperspektif HAM dan Gender;
- b. memantau penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana diluar sistem peradilan pidana (*restorative justice*) tetap memenuhi hak-hak perempuan dan anak korban atas dasar rasa keadilan, kebenaran dan pemulihan;
- c. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan upaya pemulihan perempuan korban kekerasan selama dan setelah proses peradilan pidana;
- d. membangun komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka implementasi SPT-PKKTP;
- e. menyediakan, memfasilitasi rumah singgah, rumah aman dan/atau rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana; dan
- f. menyediakan dukungan anggaran biaya baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari APBN, untuk mendukung pelaksanaan peran dan tanggung jawab dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 21

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pemulihan psikososial dan dapat diakses oleh korban;
- b. menyediakan pendamping korban yang berperspektif HAM dan Gender;
- c. menyediakan dukungan anggaran biaya untuk penanganan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana; dan
- d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama antar semua unsur, terutama unsur dari jajaran instansi Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, aparatur penegak hukum, serta lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, dalam rangka pelaksanaan penanganan kasus tindak kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan, baik dalam penanganan masalah hukum, maupun penanganan pemulihan psikosial.

Pasal 22

Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi:

- a. meningkatkan komunikasi dengan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan jajaran pelayanan di Tingkat Puskesmas Pembantu,

- Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Umum Provinsi;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Perempuan tindak kekerasan dan korban tindak pidana di Wilayah Kepulauan Riau;
 - c. menyediakan biaya pelayanan kesehatan perempuan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana baik yang bersumber dari APBD Provinsi, maupun APBN dalam rangka pelayanan kesehatan korban di tingkat Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota, dan/atau Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana selama dan setelah proses peradilan.

Pasal 23

Peran dan tanggungjawab Dinas Kesehatan secara teknis medis dilaksanakan oleh:

- a. Pelayanan Kesehatan Dasar, yang dilaksanakan di Tingkat Puskesmas Pembantu dan Puskesmas;
- b. Pelayanan kesehatan Rujukan Tingkat I, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Pelayanan Kesehatan Rujukan Lanjutan, yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Tingkat Provinsi.

Pasal 24

Untuk kondisi darurat, pelayanan dasar terhadap korban dapat pula dilakukan langsung pada unit pelayanan Rujukan Tingkat I atau Pelayanan Rujukan Lanjutan.

Pasal 25

Semua pelayanan kesehatan terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana termasuk didalamnya pelayanan *visum et revertum* untuk kepentingan proses hukum diberikan secara gratis.

Pasal 26

Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. mengalokasikan dan menjamin terpenuhi kebutuhan anggaran biaya untuk bantuan hukum bagi korban, khususnya korban kekerasan dan korban tindak pidana terhadap perempuan.
- b. menjalin kerjasama dan keterpaduan dengan aparat penegak hukum, Lembaga Bantuan Hukum dan unsur terkait lainnya dalam rangka

memberi kemudahan bagi perempuan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana untuk mendapat pelayanan bantuan hukum.

Pasal 27

Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. mengamankan pelaksanaan, Peraturan Gubernur ini;
- b. untuk mendukung upaya penanganan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan, dengan penguatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang responsif gender;
- c. mengalokasikan anggaran biaya operasional penanganan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan; dan
- d. menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas operasional penanganan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan.

Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. meningkatkan komunikasi dengan jajaran pengusaha dalam rangka penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan penempatan dan sistem kerja pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan perempuan;
- c. menyediakan biaya pelaksanaan pengawasan dan monitoring serta pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja; dan
- d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan SPT-PKKTP.

Pasal 29

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. memperkuat peran organisasi pendamping dan/atau lembaga bantuan hukum di wilayah Kepulauan Riau dalam melaksanakan pendampingan dan/atau bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana;
- b. memberikan kemudahan kepada pendamping dan/atau lembaga bantuan hukum untuk mengakses dukungan anggaran biaya pendampingan/bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah; dan
- c. memperkuat pemahaman HAM dan gender terhadap pelaku tindak kekerasan dan perdagangan orang dilembaga pemasarakatan agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.

Pasal 30

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi:

- a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unsur terkait di dalam penanganan tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang serta implementasi SPT-PKKTP;
- b. meningkatkan pengamanan terpadu dengan melibatkan semua unsur keamanan dan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan;
- c. penguatan kapasitas para penyidik yang berperspektif HAM dan Gender;
- d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi Kementerian/Lembaga/pihak swasta dan dunia usaha serta unsur yang terkait lainnya dalam perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana; dan
- e. memperjuangkan korban tindak kekerasan dan tindak pidana, dalam memperoleh hak untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya, termasuk pengganti kerugian dari pelaku berupa restitusi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 31

Kejaksuaan Tinggi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi:

- a. penguatan kapasitas para jaksa yang berperspektif HAM dan gender;
- b. mendorong dan memperkuat tuntutan maksimal terhadap pelaku tindak kekerasan dan pelaku tindak pidana terhadap perempuan sesuai peraturan perundangan-undangan;
- c. mengupayakan untuk menerapkan sistem peradilan pidana terhadap perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- d. mengupayakan untuk melaksanakan penanganan kasus hukum terhadap perempuan yang responsif HAM dan gender, serta untuk kepentingan terbaik baik perempuan; dan
- e. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi Kementerian/Lembaga/pihak swasta dan dunia usaha serta unsur yang terkait dalam proses hukum, perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan dan korban tindak pidana.

Pasal 32

Pengadilan Tinggi mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. penguatan kapasitas para hakim yang berperspektif HAM dan gender;
- b. mengupayakan pemberian sanksi dan/atau vonis maksimal terhadap pelaku tindak kekerasan dan tindak pidana terhadap perempuan dalam rangka pemberian efek jera, termasuk tuntutan pengganti berupa restitusi oleh pelaku terhadap korban sesuai peraturan perundangan-undangan;
- c. penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong upaya pemenuhan hak perempuan korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana yang menjalani proses hukum untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya;
- d. mengupayakan untuk melaksanakan penanganan kasus hukum terhadap perempuan yang responsif HAM dan gender serta untuk kepentingan terbaik bagi perempuan; dan

- e. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi Kementerian/Lembaga/pihak swasta dan dunia usaha serta unsur yang terkait dalam proses hukum, perlindungan dan pemulihan perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana.

Pasal 33

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. menyediakan sumber daya manusia petugas konseling dan/atau pendamping keagamaan yang responsif HAM dan Gender;
- b. menyediakan anggaran biaya untuk petugas konseling dan/atau pendampingan;
- c. menyediakan sarana dan prasarana konseling dan pemulihan psikososial; dan
- d. memperkuat keterpaduan dan kerjasama dengan semua unsur, terutama jajaran instansi Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat lainnya, dalam rangka penanganan perempuan korban tindak kekerasan dan tindak pidana.

Pasal 34

BP3TKI Tanjungpinang mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi :

- a. melaksanakan upaya-upaya pencegahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal dan/atau tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. membangun koordinasi dan kerjasama dengan unsur penegak hukum dan unsur terkait lainnya dalam rangka penindakan pelaku pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal dan/atau non prosedural dan/atau yang terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan penempatan tenaga kerja ke luar negeri;
- d. meningkatkan upaya-upaya penanganan perempuan korban penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri;
- e. mengupayakan dukungan anggaran biaya kegiatan terpadu dalam rangka pencegahan, penanganan serta reintegrasi dan pemulangan korban; dan
- f. membangun dan memantapkan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh unsur terkait dalam penanganan perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang dalam rangka implementasi SPT-PKKTP.

Pasal 35

Lembaga Pengada Layanan Berbasis Masyarakat mempunyai peran dan tanggungjawab meliputi:

- a. membangun komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka implementasi SPT-PKKTP;

- b. menyelenggarakan penguatan kapasitas bagi lembaga pengada layanan dalam rangka implementasi SPT-PKKTP; dan
- c. mendorong pemenuhan hak-hak perempuan untuk kelangsung hidup diri dan keluarganya, termasuk upaya penerapan sanksi pemberian pengganti kerugian atau restitusi oleh pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pelaksanaan SPT-PKKTP berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat; dan
 - d. donatur.
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan dari dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pembiayaan dari dana:
 - a. *corporate social responsibility/tanggung jawab sosial dari perusahaan*; dan
 - b. bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain:
 - a. bantuan dari lembaga sosial masyarakat dan/atau yayasan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. bantuan perseorangan peduli perempuan;
 - c. bantuan lainnya dari masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pembiayaan dari donatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengaturan terkait teknis operasional akan dirumuskan bersama oleh seluruh unsur terkait dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Oktober 2018



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Oktober 2018



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2018 NOMOR 546